

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

NOMOR 188.44/K.242/2022

TENTANG**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing di Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan upaya-upaya akseleratif dalam percepatan penurunan stunting dan demi kelancaran peyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang efektif, konvergen dan terintegrasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan ditingkat Provinsi, maka dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- b. bahwa daftar nama dan/atau jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Ini.
- KETIGA : Tim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Maret 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.242/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

No	Nama / Jabatan		Jabatan Dalam Tim
I. Pengarah			
	1	Gubernur Kalimantan Utara	Ketua
	2	Ketua DPRD Kalimantan Utara	Anggota
	3	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara	Anggota
	4	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara	Anggota
	5	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	Anggota
	6	Komandan Korem 092/Maharajalila Kalimantan Utara	Anggota
II. Pelaksana			
	1	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Ketua
	2	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua I
	3	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua II
	4	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua III
III. Sekretariat Pelaksana			
	1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
	2	Koordinator Program BKKBN Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Sekretaris
		Koordinator Satuan Tugas: (1) Koordinator Program BKKBN Provinsi Kalimantan Utara (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara	Satuan Tugas Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting
		Tim Pakar: (1) Koordinator Program Manajer (2) Program Manajer Bidang Perencanaan, Program dan Kegiatan (3) Program Manajer Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi (4) Technical Assistant Kabupaten/Kota (5) Pelaksana Staf Satgas	
IV. Bidang Bidang			
	A	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif	
	1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator

2	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
4	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
5	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
6	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
7	Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
B	Bidang Advokasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator
2	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
5	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
6	Direktur Bimbingan Masyarakat (Dit Binmas) Polda Kalimantan Utara	Anggota
7	Kepala Seksi Teritorial Korem 092/Maharajalila Kalimantan Utara	Anggota
8	Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10	Ketua Muslimat NU Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11	Ketua Badan Koordinasi Gabungan Organisasi Wanita Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

C	Bidang Konvergensi Perencanaan Program dan Anggaran	
1	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
3	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
5	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
6	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Anggota
7	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13	Koordinator Program BKKBN Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
D	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan	
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator
2	Pelaksana Pendampingan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Universitas Borneo	Anggota
3	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	Anggota
4	Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
7	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8	Direktur Bimbingan Masyarakat (Dit Binmas) Polda Kalimantan Utara	Anggota
9	Kepala Seksi Teritorial Korem 092/Maharajalila Kalimantan Utara	Anggota

10	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H
 NIP. 197001032001121003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.242/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. Tugas Pengarah

Pengarah TPPS Provinsi terdiri dari Gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pengarah TPPS Provinsi melaksanakan tugas untuk memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi. Pengarah TPPS Provinsi melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Tugas Pelaksana

a. Secara umum Pelaksana TPPS Provinsi melaksanakan tugas percepatan penurunan *stunting*, antara lain:

- 1) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
- 2) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *stunting* ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
- 4) Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
- 5) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Pengarah TPPS Provinsi dan TPPS Pusat;
- 6) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
- 7) Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di tingkat provinsi; dan
- 8) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Uraian Tugas Pelaksana TPPS Provinsi

1) Ketua Pelaksana TPPS Provinsi

Ketua Pelaksana TPPS Provinsi bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting*, melalui:

- a) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
- b) Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;

- c) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;
- d) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
- e) Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di tingkat provinsi;
- f) Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat provinsi; dan
- g) Memimpin rembuk *stunting* provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

2) Wakil Ketua, bertugas:

- a) Wakil Ketua Harian bertugas melaksanakan tugas-tugas harian Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b) Wakil Ketua Bidang Perencanaan Program dan Anggaran bertugas membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
- c) Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Penggerakan bertugas membantu Ketua Pelaksana mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.

3) Sekertariat Pelaksana TPPS Provinsi bertugas:

- a) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;
- b) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
- e) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim;
- h) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- i) Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari koordinator dan tim pakar serta tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN di Provinsi dan pemangku kepentingan provinsi dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah provinsi.

4) Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif.

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilaksanakan melalui:

- a) Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di provinsi;
- b) Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
- c) Melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
- d) Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di tingkat provinsi;
- e) Mengawasi keamanan pangan di tingkat provinsi;
- f) Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* melalui:

- a) Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
- b) Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan *stunting*;
- c) Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;
- d) Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat provinsi; dan
- e) Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

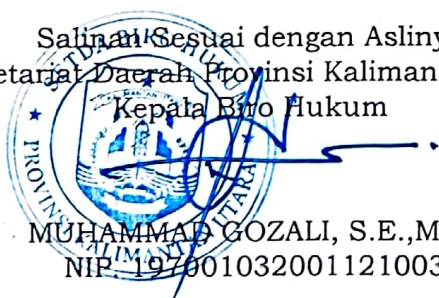
6) Bidang Konvergensi Perencanaan Program dan Anggaran

Bidang Konvergensi Perencanaan Program dan Anggaran bertugas melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan melalui:

- a) Mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- b) Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan *stunting* di lokasi intervensi prioritas di kabupaten/kota;
- c) Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di tingkat provinsi;
- d) Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *stunting* ke kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- e) Membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan *stunting* di provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;

- f) Melaksanakan rembuk *stunting* tingkat provinsi;
 - g) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
 - h) Mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan *stunting*;
 - i) Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi; dan
 - j) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 7) Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan
- Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepaan pembelajaran di tingkat provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan melalui:
- a) Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
 - b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di tingkat provinsi;
 - c) Memfasilitasi audit *stunting* di tingkat Provinsi;
 - d) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
 - e) Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Provinsi dan TPPS Pusat;
 - f) Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi; dan
 - g) Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG